



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 209 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan di bidang pangan dan gizi yang terkoordinasikan dengan baik, maka diperlukan sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi di Kabupaten Bojonegoro yang dilaksanakan oleh suatu kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu Pangan dan Gizi ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2013 ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2013 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2011 ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018 ;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 4 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
19. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 60 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;



MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015.
- KESATU : Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. merumuskan strategi dan kebijakan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro;
  - b. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bojonegoro Tahun 2015 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2015 (pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro).
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 26 Mei 2015



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Kepala Bakorwil PP Bojonegoro;  
3. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
4. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala BPKKD Kab. Bojonegoro.  
6. Sdr. Anggota Tim Teknis yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR : 188/209/KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 26 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KELOMPOK KERJA RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI  
 KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2015**

NO	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pembina	a. Bupati Bojonegoro; dan b. Wakil Bupati Bojonegoro.
2.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
5.	Bidang-bidang :	
	a. Bidang Gizi Masyarakat	
	1) Ketua	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro.
	2) Anggota :	a) Kasi Promkes dan UKBM pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; b) Kasubbid Pemerintahan dan Sospol pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; c) Kasi Gizi Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro; d) Kasi PAUD pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro; dan e) Kasubbid Ekonomi dan Pembangunan pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
	b. Bidang Akseibilitas Pangan :	
	1) Ketua	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro
	2) Anggota :	a) Kasubbag Tata Usaha pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro; b) Kasubbid Indagkop dan Investasi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro; c) Kasi Bina Produksi Palawija dan Holtikultura pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro; d) Kasi Bina Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; dan e) Al. Umayah, SE, MM, (Staf Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro).

2 / 0



1	2	3
	c. Bidang Mutu dan Keamanan Pangan :	
	1) Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
	2) Anggota :	a) Kasubid Pemberdayaan Perempuan pada BPPKB Kabupaten Bojonegoro;
		b) Kasi Konsumsi dan Penganekaragaman pada Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Bojonegoro;
		c) Kasi Pengamatan Penyakit dan Kesehatan Matra pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro;
		d) Kasi Bina Usaha Peternakan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro; dan
		e) Riri Saprita, AMd (Staf pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro).
	d. Bidang Perilaku Sehat dan Bersih :	
	1) Ketua	Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bojonegoro.
	2) Anggota :	a) Kepala Bidang Sosial Budaya pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
		b) Kasi Penyehatan Lingkungan pada Dinas Kesehatan Bojonegoro;
		c) Kasubid Bina Lembaga Desa/ Kelurahan pada BPMPD Kabupaten Bojonegoro;
		d) Arief Dharomma Rahunada, SE (Staf pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bojonegoro); dan
		e) Supriyanto (Staf pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro).
	e. Bidang Kelembagaan Pangan dan Gizi :	
	1) Ketua	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bojonegoro.
	2) Anggota :	a) Kabid Litbang pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
		b) Kasubag Program dan Laporan pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;

278

1	2	3
		c) Kasubid Pertanian, Pertambangan dan Energi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro;
		d) Marsono, SP (Staf pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro); dan
		e) Endro Sutriarso (Staf Bidang Ekonomi pada Bappeda Kabupaten Bojonegoro).

 **BUPATI BOJONEGORO,**  
*H. Suyoto*  
**H. SUYOTO**